



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1126 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PANJAR PENANGANAN PERKARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat Nomor W10.U1/10253/PDT.02.IX. 2014.01 tanggal 1 September 2014 dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2TUN1/224/HK.06/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, maka Keputusan Gubernur Nomor 1710/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Biaya Penanganan Perkara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 398/2011 tanggal 14 Maret 2011 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu segera dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Panjar Penanganan Perkara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PANJAR PENANGANAN PERKARA.
- KESATU : Menetapkan besaran biaya panjar penanganan perkara di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya panjar penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Pengaturan dan pelaksanaan pemberian biaya panjar penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk Kota/Kabupaten Administrasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1710/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Biaya Penanganan Perkara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 398/2011 tanggal 14 Maret 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1126 TAHUN 2015

Tanggal 18 Juni 2015

BIAYA PANJAR PENANGANAN PERKARA

A. Rincian Biaya Panjar Penanganan Perkara di Peradilan Umum

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
I.	Permohonan		1. Besaran biaya masih bersifat uang muka (panjar)
1.	Permohonan Penetapan	416.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	300.000,00	2. Penambahan biaya sesuai SKUM dari Pengadilan
II.	Gugatan		
1.	Permohonan Gugatan	1.216.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	305.000,00	
3.	Pemeriksaan Setempat 1 Lokasi	1.000.000,00	
4.	Panggilan/Pemberitahuan Melalui Iklan	1.500.000,00	
5.	Panggilan/Pemberitahuan Melalui Kantor Walikota	100.000,00	
6.	Penambahan 1 Pihak di Luar Pulau Jawa	605.000,00	
III.	Banding		
1.	Permohonan Banding	1.150.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	510.000,00	
IV.	Kasasi		
1.	Permohonan Kasasi	1.300.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	500.000,00	
V.	Peninjauan Kembali		
1.	Permohonan Peninjauan Kembali	3.578.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	410.000,00	
3.	Penyumpahan 1 Novum	5.000,00	
4.	Panggilan Penyumpahan Novum	200.000,00	
VI.	Konsinyasi		
1.	Permohonan Konsinyasi	717.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	600.000,00	
VII.	Teguran/Peringatan (Aanmaning)		
1.	Permohonan Teguran/Peringatan	707.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	600.000,00	

✓

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
VIII.	Sita/Pencabutan Sita Eksekusi		
1.	Permohonan Sita/Pencabutan Sita	642.000,00	
2.	Sita/Pencabutan Sita Delegasi	200.000,00	
3.	Penambahan 1 Pihak	600.000,00	
IX.	Lelang Eksekusi		
1.	Permohonan Lelang	7.736.000,00	
2.	Lelang Delegasi	200.000,00	
3.	Penambahan 1 Obyek	7.500.000,00	
4.	Penambahan 1 Pihak	200.000,00	
X.	Pengosongan		
1.	Permohonan Pengosongan	10.000.000,00	
2.	Pengosongan Delegasi	200.000,00	
3.	Penambahan 1 Obyek	750.000,00	
4.	Penambahan 1 Pihak	200.000,00	

B. Rincian Biaya Panjar Penanganan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

No.	Proses Perkara	Biaya (Rp)	Keterangan
I.	Gugatan		Pemeriksaan Setempat untuk Luar Kota Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1.	Permohonan Gugatan	500.000,00	
II.	Banding		
1.	Permohonan Banding	1.000.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	200.000,00	
III.	Kasasi		
1.	Permohonan Kasasi	1.200.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	200.000,00	
IV.	Peninjauan Kembali		
1.	Permohonan Peninjauan Kembali	3.200.000,00	
2.	Penambahan 1 Pihak	200.000,00	
V.	Pengawasan Eksekusi		
1.	Permohonan Pengawasan Eksekusi	400.000,00	
VI.	Pemeriksaan Setempat		
1.	Dalam Kota Provinsi DKI Jakarta	700.000,00	

C. Rincian Biaya Honorarium Saksi dan Saksi Ahli/Pakar dalam Persidangan

No.	Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
I.	Honorarium		
1.	Saksi	250.000,00	Diberikan untuk setiap saksi dalam setiap perkara
2.	Saksi Ahli/Pakar	1.150.000,00	Diberikan untuk setiap saksi ahli dalam hitungan per jam

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA